



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARI RISANDRA Alias ARI Bin SUPARNO;**
Tempat Lahir di : Bunut (Bagan Batu);
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 15 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Dusun I Bunut RT 02 RW 02 Kep Pasir Putih Barat Kec Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan 18 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi Penasehat Hukum KALNA SURYA SIREGAR SH ZABRI HASIBUAN SH FANDI SATRIA SH MH dari LBH Mahatva sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor 105/P.SK/2019/PN Rhl tanggal 10 April 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 179/Pen.Pid.Hm/2019/PN.Rhl tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2019.PN.Rhl tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI RISANRA ALS ARI BIN SUPARNO** bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat/Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI RISANRA ALS ARI BIN SUPARNO** dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNKB sepeda motor BM 2642 WL atas nama ERA PIKAR DURI
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Supra X 125 tanpa Nomor Polisi dan tanpa Chase body dengan nomor rangka MH1JB913XDK299951 dan nomor mesin JB91E – 3285085
 - 1 (satu) kunci T**Digunakan dalam perkara Romy Fernando Als Romy Bin Malik Hasibuan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl



KESATU

Bahwa ia Terdakwa **JULIANDI RITONGA Als JUL Bin H. AHMAD RITONGA**, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Sigambal Desa Bandar Tinggi Kec. Bilih Hulu Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, dan mengambil untung yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa suatu barang diperoleh dari kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 wib, Saksi Roni Adi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Sipang Jengkol Desa Kasang Kec. Pujud bertemu dan menumpang dengan saksi Rizki Aditya sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya yang bernama saksi Dewi Indra Yanti Br. Sitorus berjenis Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan alasan ingin kerumah kakaknya, sesampainya di rumah Sdr. Nani sekira pukul 21.00 wib yang berada di Jl. Siti Mayam Kel. Pujud Selatan, kemudian saksi Roni Adi Saputra meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Rizki Aditya dengan alasan ingin kerumah ibunya, dan saksi Rizki Aditya memberikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan "ya udah jangan lama-lama", kemudian saksi Roni Adi Saputra pergi meninggalkan saksi Rizki Aditya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dan setelah ditunggu sampai beberapa jam, Roni Adi Saputra tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Aditya.

Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam yang dipinjam dari saksi Rizki Aditya tersebut, sekira pukul 01.00 wib saksi Roni Adi Saputra sampai didaerah Sigambal Sumut dan menginap dibawah jembatan daerah Sigambal, kemudian dua hari setelah itu, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat didaerah



Sigambal (Sumut) saksi Roni Adi Saputra menghubungi atau menelfon terdakwa Juliandi Ritonga Als Jul dan menawarkannya kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa surat lengkap, kemudian saksi Roni Adi Saputra dan terdakwa bertemu ditengah jalan Sigambal Sumut dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Juliandi Ritonga Als Jul agar dicarikan pembelinya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Sdr. Hasim (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) kemudian menjual sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut kepada Sdr. Hasim (dpo) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat lengkap, selanjutnya terdakwa Juliandi Ritonga kembali bertemu dengan saksi Supra X 125 warna merah hitam dan mengatakan "tidak ada yang mau empat juta, kalau mau dua juta ada nih, gimana mau gak?". Kemudian saksi Roni Adi Saputra mengiyakannya dan menerima uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Juliandi Ritonga.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi DEWI INDRA YANTI SITORUS menderita kerugian materil kurang lebih sebesar RP 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHPidana

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **JULIANDI RITONGA Als JUL Bin H. AHMAD RITONGA**, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Sigambal Desa Bandar Tinggi Kec. Biliah Hulu Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 wib, Saksi Roni Adi Saputra (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Sipang Jengkol Desa Kasang Kec. Pujud bertemu dan menumpang dengan saksi Rizki Aditya sedang mengendarai sepeda motor milik ibunya yang bernama saksi Dewi Indra Yanti Br. Sitorus berjenis Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan alasan ingin kerumah kakaknya, sesampainya di rumah Sdr. Nani sekira pukul 21.00 wib yang berada di Jl. Siti Mayam Kel. Pujud Selatan, kemudian saksi Roni Adi Saputra meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Rizki Aditya dengan alasan ingin kerumah ibunya, dan saksi Rizki Aditya memberikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan "ya udah jangan lama-lama", kemudian saksi Roni Adi Saputra pergi meninggalkan saksi Rizki Aditya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam dan setelah ditunggu sampai beberapa jam, Roni Adi Saputra tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Rizki Aditya.

Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam yang dipinjam dari saksi Rizki Aditya tersebut, sekira pukul 01.00 wib saksi Roni Adi Saputra sampai di daerah Sigambal Sumut dan menginap dibawah jembatan daerah Sigambal, kemudian dua hari setelah itu, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di daerah Sigambal (Sumut) saksi Roni Adi Saputra menghubungi atau menelepon terdakwa Juliandi Ritonga Als Jul dan menawarkannya kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa surat lengkap, kemudian saksi Roni Adi Saputra dan terdakwa bertemu ditengah jalan Sigambal Sumut dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam kepada saksi Juliandi Ritonga Als Jul agar dicarikan pembelinya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Sdr. Hasim (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) kemudian menjual sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tersebut kepada Sdr. Hasim (dpo) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat lengkap, selanjutnya terdakwa Juliandi Ritonga kembali bertemu dengan saksi Supra X 125 warna merah hitam dan mengatakan "tidak ada yang mau empat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl



juta, kalau mau dua juta ada nih, gimana mau gak?". Kemudian saksi Roni Adi Saputra mengiyakannya dan menerima uang sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Juliandi Ritonga.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi DEWI INDRA YANTI SITORUS menderita kerugian materil kurang lebih sebesar RP 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **LASMI ALS ILEH BIN UMAR JOHAN (ALM)** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Poros Rt.01 Rw. 01 Kep.Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Prov. Riau tepatnya dibelakang rumah saksi telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi yang setelah pelakunya ditangkap barulah saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan oleh saksi ROMY FERNANDO ALS ROMY BIN MALIK HASIBUAN kemudian dijual/digadaikan kepada terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi LASMI ALSILEH BIN UMAR JOHAN (ALM).
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 18.00 wib saksi baru pulang kerumah setelah bekerja mengawasi pembangunan di Sekolah SDN 011 lenggadai Hulu, sesampainya dirumah maka saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi jenis Honda Supra X 125 warna hitam les merah BM 2642 WL dengan nomor rangka MH1JB913XDK299951 dan nomor mesin JB91E-3285085 dibelakang rumah saksi dekat pintu dapur rumah saksi dengan kondisi sepeda motor terkunci dan kunci sepesaa motor saksi letakkan diatas meja didalam rumah tepatnya dimeja dapur, selanjutnya saksi



melaksanakan shalat magrib. Dan sekiranya pukul 19.30 wib istri saksi yang bernama saksi ERA PIKAR DURI menyalakan lampu belakang rumah dan saat itu baru menyadari sepeda motor milik saksi yang telah hilang, menyadari hal tersebut maka istri saksi memberitahukan kepada saksi dengan berkata "YAH HONDA HILANG" dan kemudian saksi menjawab "BETUL LAH" dan istri saksi menjawab "IYA HILANG YAH" mengetahui hal tersebut maka saksi melihat kepintu belakang rumah dan benar sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi sedangkan kunci sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi sedangkan kunci sepeda motor masih berada diatas meja dapur, selanjutnya saksi berusaha mencari sepeda motor dengan berkeliling daerah pematang comel dan jumrah namun tidak ditemukan. Atas kejadian tersebut maka saksi merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang saksi yang telah dicuri adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah BM 2642 WL dengan nomor rangka MH1JB913XDK299951 dan nomor mesin JB91E – 3285085 dan saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNKB dan BPKB atas nama EKA PIKAR DURI (nama istri saksi)
- Adapun kerugian yang saksi alami akibat perbuatan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUNAL RIADI, SP ALS TAMRIN Bin UMAR JOHAN (ALM)** dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Poros Rt.01 Rw. 01 Kep.Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Prov. Riau tepatnya dibelakang rumah saksi LASMI Als ILEH telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi LASMI Als ILEH yang setelah pelakunya ditangkap barulah saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan oleh saksi ROMY FERNANDO ALS ROMY BIN MALIK HASIBUAN kemudian dijual/digadaikan kepada terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi LASMI ALSILEH BIN UMAR JOHAN (ALM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan saksi korban LASMI ILEH BIN UMAR JOHAN (ALM) yaitu saksi korban merupakan abang kandung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi LASMI Als ILEH mendatangi rumah saksi yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah saksi LASMI ALS ILEH dimana pada saat itu saksi LASMI ALS ILEH menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya jenis Supra X 125 warna hitam les merah BM 2642 WL dengan nomor rangka MH1JB913XDK299951 dan nomor mesin JB91E – 3285085 yang diperkirakan dibelakang rumah saksi LASMI ALS ILEH telah hilang, selanjutnya saksi bersama saksi LASMI ALS ILEH berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan berkeliling daerah pematang comel dan jumrah namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Atas kejadian tersebut saksi LASMI Als ILEH merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang saksi LASMI ALS ILEH yang telah dicuri adalah berupa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah BM 2642 WL dengan nomor rangka MH1JB913XDK299951 dan nomor mesin JB91E – 3285085 dan saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNKB dan BPKB atas nama EKA PIKAR DURI (nama istri saksi LASMI ALS ILEH)
- Adapun kerugian yang saksi LASMI ALS ILEH alami akibat perbuatan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ROMY FERNANDO ALS ROMY Bin MALIK HASIBUAN** dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi **ROMY FERNANDO ALS ROMY Bin MALIK HASIBUAN** mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa saksi **ROMY FERNANDO ALS ROMY Bin MALIK HASIBUAN** menerangkan dimana hari dan tanggal kejadian yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dan seingat terdakwa sekitar dua bulan yang lalu (pada saat pemeriksaan terdakwa di Polres Rokan Hilir) dimana kejadian pencurian tersebut terjadi terhadap 1 (satu) unit sepeda motot Supra X 125 warna merah.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi **ROMY FERNANDO ALS ROMY Bin MALIK HASIBUAN** bersama dengan sdr ALWI (DPO) dan peran saksi **ROMY FERNANDO ALS ROMY Bin MALIK HASIBUAN** dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sebagai orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan/sebagai eksekutor di lapangan sedangkan Sdr. ALWI (DPO) berperan sebagai Joki.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari pencurian yang telah terdakwa lakukan bersama sdr ALWI yang berlokasi di RT 001 RW 001 Kep. Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir tepatnya disamping rumah warga yang saksi tidak ketahui siapa namanya, yang mana terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi ambil siteras samping rumah korban karena pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi bersama sdr ALWI tidak diketahui oleh orang lain dan yang mengetahui hanya saksi dan Sdr. ALWI (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi dan Sdr. ALWI (DPO) ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, kemudian Sdr. ALWI (DPO) langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan rumah korban, kemudian sesaat setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ALWI (DPO) berhenti, saksi langsung turun dan berkata "tunggu sini dulu wi, biar aku turun, aku mau ambil motor tu, nampaknya tidak ada orang" lalu saksi turun dan langsung menuju teras samping dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 tersebut, setelah mendapat kan sepeda motor tersebut saksi langsung mengendarai motor hasil tindak pidana pencurian tersebut sedangkan Sdr. ALWI (DPO) mengendarai sepeda motor saksi yang mereka kendarai pada saat kebagan siapiapi.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hasil tindak pidana pencurian tersebut saksi bawa ke Desa unut Bagan Batu, sesampainya di Bunut sepeda motor hasil curian tersebut, saksi tawarkan dan dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi ada menggunakan alat berupa kunci T yang saksi beli dari Sdr. AJI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saksi membelinya untuk digunakan melakukan pencurian sepeda motor.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah tiga kali melakukan pencurian dengan pemberatan di lokasi yang berbeda terhadap target yang berbeda pula, yang mana :
 - Yang pertama pada tanggal 18 Mei 2018 di Duri Kec. Mandau sekira pukul 18.30 tepatnya didepan rumah warga (sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna biru yang dijual kepada agen sepeda motor di Mahato seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - Yang kedua pada tanggal 03 Agustus 2018 di Duri Kec. Mandau sekira pukul 23.00 wib tepatnya didepan rumah warga (sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam kombinasi putih yang dijual kepada Sdr. ANTO di Paket C Bagan Batu seharga Rp. 1.100.000 (sejuta seratus ribu rupiah).
 - Yang ketiga pada tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 wib di lenggadari hulu kec. Rimba Melintang tepatnya dirumah warga (sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna merah Kombinasi hitam yang dijual kepada Sdr. ARI RISANDRA sseharga Rp. 1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut adalah pada saat saksi dan Sdr. ALWI (DPO) sepulang dari bagan siapiapi menuju ujung tanjung, tepatnya disekitar daerah Kec. Rimba Melintaang sekira pukul 19.00 wib disamping rumah warga Sdr. ALWI (DPO) ada melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, kemudian Sdr. ALWI (DPO) langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan rumah koran, kemudian sesaat setelah sepeda motor yang dikendarai Sdr. ALWI (DPO) berhenti, terdakwa langsung turun dan berkata “tunggu sini dulu wi, biar aku turun, aku mau ambil motor tu, nampaknya tidak ada orang” lalu terdakwa turun dan langsung menuju teras samping dan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 tersebut, setelah mendapat kan sepeda motor tersebut saksi langsung mengendarai motor hasil tindak pidana pencurian tersebut sedangkan Sdr. ALWI (DPO) mengendarai sepeda motor saksi yang mereka kendarai pada saat kebagan siapiapi dan setelah mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut, saksi dan Sdr. ALWI (DPO) membawa nya ke Desa Bunut Bagan Batu untuk di Jual dan yang membeli adalah terdakwa seharga Rp. 1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut maka uangnya terdakwa dan Sdr. ALWI (DPO) bagi dua.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian tersebut saksi berperan sebagai orang yang melakukan pencurian di 3 (tiga) lokasi yang berbeda dengan menggunakan kunci T, orang yang memiliki dan memegang kunci T dan sebagai joki barang bukti yang sudah diambil sedangkan Sdr. ALWI (DPO) berperan sebagai penunjuk jalan, sebagai Joki.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. ALWI pada saat ini.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak perkara pertolongan jahat atau penadahan barang hasil curian dengan pemberatan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menerima gadai sepeda motor pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi yang sekitar bulan November 2018 sekira pukul 23.30 wib dirumah terdakwa di Dusun I buntut Rt 02 Rw 02 Kep. Pasir Putih Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, dimana terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB dan saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor yang saksi terima gadai tersebut hasil kejahatan atau tidak.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saksi ROMI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ROMI dimana saksi dan saksi ROMI hanya berteman.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menerima gadai dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tanpa No. Pol dengan nomor rangka MH1JB913XDK299951 dan nomor mesin JB91E – 3285085 tersebut dengan membayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ROMI.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima gadai sepeda motor tersebut maka sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan saksi gunakan untuk bekerja sebagai buruh muat sawit, dan dimana pada saat terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut masih dilengkapi dengan chase bodynya dan hanya nomor polisinya saja yang tidak ada dan setelah terdakwa terima gadai makan chase body nya terdakwa buka dan terdakwa letakkan dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidanga telah dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum yakni berupa :

- 1 (satu) STNKB sepeda motor BM 2642 WL atas nama ERA PIKAR DURI
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tanpa Nomor Polisi dan tanpa Chase body dengan nomor rangka MH1JB913XDK299951 dan nomor mesin JB91E – 3285085
- 1 (satu) kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saksi Romy Fernando Als Romi Bin Malik Hasibuan (Penuntutan terpisah) bersama sdr Alwi (DPO) telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X milik saksi Lasmi Als Ileh Bin Umar Johan (Alm).
- Bahwa benar saksi Romy Fernando Als Romi Bin Malik Hasibuan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X milik saksi Lasmi Als Ileh Bin Umar Johan (Alm) tersebut ke Dusun I Bunut RT 02 Rw 02 Kep. Pasir Putih Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lalu saksi Romy Fernando Als Romi langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan terdakwa pun menyetujui untuk membelinya dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi Romy Fernando Als Romi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar perbuatan terdakwa membeli/menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dilakukan tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi saksi Lasmi Als Ileh Bin Umar Johan (Alm) sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **ARI RISANDRA Alias ARI Bin SUPARNO** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternative kualifikasi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X milik saksi Lasmi Als Ileh Bin Umar Johan (Alm) Berawal TERDAKWA telah menerima gadai sepeda motor pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi yang sekitar bulan November 2018 sekira pukul 23.30 wib dirumah terdakwa di Dusun I buntut Rt 02 Rw 02 Kep. Pasir Putih Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, dimana terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menggadaikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu ppidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi ppidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehinga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan ppidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yakni berupa :

- 1 (satu) STNKB sepeda motor BM 2642 WL atas nama ERA PIKAR DURI
- 1 (Satu) unit sepeda motor Supra X 125 tanpa Nomor Polisi dan tanpa Chase body dengan nomor rangka MH1JB913XDK299951 dan nomor mesin JB91E – 3285085
- 1 (satu) kunci T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara Romy Fernando Als Romy Bin Malik Hasibuan maka bukti-bukti tersebut **Digunakan dalam perkara Romy Fernando Als Romy Bin Malik Hasibuan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARI RISANDRA Alias ARI Bin SUPARNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI RISANDRA Alias ARI Bin SUPARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNKB sepeda motor BM 2642 WL atas nama ERA PIKAR DURI
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Supra X 125 tanpa Nomor Polisi dan tanpa Chase body dengan nomor rangka MH1JB913XDK299951 dan nomor mesin JB91E – 3285085
 - 1 (satu) kunci T

Digunakan dalam perkara Romy Fernando Als Romy Bin Malik Hasibuan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** dan **BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SULESTARI SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH SH **RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li**

Panitera Pengganti tsb .

BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING SH

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH